



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 76 s.d. PASAL 79**

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 16 (enam belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 14 September 2020
P u k u l	: 10.46WIB s/d 18.10 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja DIM yang dipending (Pasal 17-Pasal 18, Pasal 41, dan Pasal 43) dan Pasal 83 s.d Pasal 86
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 16 orang dan secara virtual 14 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 14 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 1 orang dan secara virtual 9 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja DIM yang dipending (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 41, dan Pasal 43) dan Pasal 83 s.d Pasal 86 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya dicabut pukul 10.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja DIM yang dipending (Pasal 17- Pasal 18, Pasal 41, dan Pasal 43) dan Pasal 83 s.d Pasal 86, menyepakati/menyetujui.

1. DIM nomor 230 mengatur tentang Ketentuan Umum dalam UU Penataan Ruang disetujui kembali ke UU eksisting.
2. DIM nomor 331 mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, disetujui Kembali ke UU Eksisting dengan reformulasi perumusan yang disesuaikan kesepakatan tanggal 6 Agustus 2020.
3. DIM nomor 413, 414, 415, 451, 452, dan DIM nomor 453 terkait dengan Perda RTRW yang ditetapkan paling lama 2 bulan disetujui penetapan Perda yang mengatur tentang RTRW paling lama 60 hari.
4. DIM nomor 456 dan DIM nomor 457 terkait dengan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis disetujui untuk dipending, dibahas lebih lanjut pada saat pembahasan BAB X tentang Proyek Strategis Nasional.
5. DIM nomor 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, dan DIM nomor 472 disetujui Kembali ke UU Eksisting dengan reformulasi perumusan yang disesuaikan kesepakatan tanggal 6 Agustus 2020.
6. DIM nomor 473 - DIM nomor 479 disetujui untuk dibawa ke Timus/Timsin untuk dikembalikan ke UU eksisting dengan reformulasi rumusan terkait penataan ruang kawasan perdesaan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten/kota.
7. DIM nomor 1821, 1970, 1973, 1978, 1979, 1987, 1989, 1997, 1998, dan DIM nomor 2004 terkait dengan WTO, pembahasan menunggu penjelasan dari Dubes RI untuk WTO
8. DIM nomor 2068, 2069, 2071, 2072, dan DIM nomor 2092 berkaitan dengan materi Kehutanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan disetujui untuk dipending, masih dilakukan pendalaman oleh Pemerintah.
9. DIM nomor 2591, 2595, 2628, 2629, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, dan DIM nomor 2683 berkaitan dengan materi Pembentukan BUMN Khusus Migas dicabut oleh Pemerintah.
10. DIM nomor 2843, 2844, 2850, 2851, DIM nomor 2852 berkaitan dengan kewenangan Pemerintah dibidang ketenagalistrikan disetujui kembali ke UU Eksisting dengan reformulasi mengenai urutan rincian dalam rumusan Pasal.
11. DIM nomor 3260 dan DIM nomor 3290 berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor dan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, disetujui pembahasan menunggu penjelasan dari Dubes RI untuk WTO.
12. DIM nomor 3846 berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan disetujui untuk dipending menunggu hasil pembahasan BAB IV tentang Ketenagakerjaan.
13. DIM nomor 5068, 5104, 5106, 5109, 5110, dan DIM nomor 5113 berkaitan dengan materi WTO disetujui Pembahasan menunggu penjelasan dari Dubes RI untuk WTO.
14. DIM nomor 5752 berkaitan dengan materi migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital (ASO) disetujui untuk dipending menunggu penjelasan dari Pemerintah.

15. DIM nomor 5832 s.d DIM nomor 5841 dsetujui sesuai dengan rumusan draf RUU
16. DIM nomor 5842 disetujui substansi ayat (5) UU eksisting “kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah” menjadi penjelasan ayat (3) RUU.
17. DIM nomor 5845 disetujui dibahas dalam Timus/Timsin, menambahkan frasa “pemberdayaan” sehingga menjadi “Perlindungan dan Pemberdayaan” dan dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditambahkan dalam rumusan. Formulasi ulang berkaitan dengan PMA tidak boleh masuk sektor UMKM, hanya dapat melakukan kemitraan dengan UMKM.
18. DIM nomor 5846 disetujui untuk sinkronisasi dengan keputusan dalam BAB V tentang UMKM.
19. DIM nomor 5863, 5875, 5879, 5880, dan DIM nomor 5882 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja DIM yang dipending (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 41, dan Pasal 43) dan Pasal 83 s.d Pasal 86 diskors pukul 18.10 dan dilanjutkan hari Selasa, tanggal 15 September 2020, pukul 15.00 (setelah Rapat Paripurna).

Jakarta, 14 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001